




PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang elektronik pada perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) dan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Bobolon, 08 Juli 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dengan domisili elektronik: XXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Luwuk, 23 Maret 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lapas Kelas II B Luwuk Jalan Dr. Moh. Hatta, Simpong, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi, tanggal 17 Februari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pukul 09.00 Wita tanggal 12 Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang tua Penggugat Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Janda dalam usia 21 Tahun kemudian Tergugat berstatus Bujang dalam usia 23 Tahun dan dinikahkan oleh Tamrin Lekang, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Hatim Kamau dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kisman Montoian dan yang Lihuntudo serta Mas kawin berupa suang sepuluh ribu tunai;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa lampa selama kurang lebih 4 bulan terakhir tinggal bersama di Kos-Kosan di Lampa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXX lahir Lampa 13 Januari 2019 usia 6 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX lahir di Salakan 30 Juni 2020 usia 4 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX Lahir di Lampa 23 Novener 2021 usia 3 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX lahir di Lampa tanggal 19 Januari 2023 usia 2 tahun;
 - XXXXXXXXXXXX lahir di Lampa tanggal 9 Juni 2024 usia 8 bulan kelimaanak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
 4. Bahwa pada bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan mengonsumsi Narkoba;
 - b. Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman Penjara karena Narkoba;
 - c. Saat bertengkar Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga Penggugat mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
 5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2024 Tergugat di tahan Kepolisian karena terjerat kasus Narkoba dan sampai sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Kelas II B Luwuk;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut Penggugat tinggal di Desa Lampa dan Tergugat tinggal di Lapas Kelas II B Luwuk Banggai serta

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

7. Bahwa Pihak Keluarga telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keputusan untuk bercerai;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 7 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai, Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Pukul 09.00 Wita tanggal 12 Juni 2016 di rumah orang tua Penggugat Desa Lampa;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXXXXXXXXXXX Tanggal 27-12-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Asli Permohonan Itsbat Nikah Biasa atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.3;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Juni 2016 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat pada saat ijab kabul adalah keluarga saksi bernama Tamrin Lengkang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah adalah Kisman Montoian dan alm. Lihutondo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka/bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan saudara kandung atau saudara sepersusuan;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan mengkonsumsi narkoba dan akhirnya sekarang Tergugat telah dipenjara akibat narkoba tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta saksi diberitahu juga oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2018 atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Lampa dan Tergugat tinggal di Lapas Kelas II Luwuk untuk menjalani hukuman.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
 - Bahwa keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Juni 2016 di rumah orang tua Penggugat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa yang yang menikahkan Penggugat pada saat ijab kabul adalah keluarga saksi bernama Tamrin Lengkang;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah adalah Kisman Montoian dan alm. Lihutondo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak/bujang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan saudara kandung atau saudara sepersusuan;
 - Bahwa selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak tahun 2022.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai kebiasaan mengkonsumsi narkoba dan akhirnya sekarang Tergugat telah dipenjarakan akibat narkoba tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta saksi diberitahu juga oleh Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2018 atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Lampa dan Tergugat tinggal di Lapas Kelas II Luwuk untuk menjalani hukuman.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
 - Bahwa keluarga berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
3. XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Juni 2016 di rumah saudara saksi Hamra Montoiyan yang juga ibu Penggugat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat ijab kabul adalah paman Penggugat Wahidin karena ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat pada saat ijab kabul adalah keluarga Penggugat bernama Tamrin Lengkang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah adalah Kisman Montoian dan alm. Lihutondo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak/bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bukan saudara kandung atau saudara sepersusuan;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *autentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perceraianya belum tercatat disebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Permohonan Pengesahan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menerangkan tentang adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, maka bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dibuat untuk kepentingan pembuktian di persidangan, maka Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah disumpah menurut agama Islam, maka telah bersesuaian ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil ketiga orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Juni 2016 di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut dengan wali nikah Paman Penggugat bernama Wahidin dikarenakan ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Kisman Montoian dan alm. Lihutondo dengan mahar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat meminum minuman keras hingga adanya KDRT kepada Penggugat berupa dipukul, ditendang di paha dan ditonjok di kepala, sehingga antara keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dimana saat ini Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Luwuk akibat tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin rukun lagi dan hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 12 Juni 2016 di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa wali nikah Paman Penggugat bernama Wahidin dikarenakan ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Kisman Montoian dan alm. Lihutondo;
3. Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah mengkonsumsi narkoba;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
8. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Penggugat telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "Wali Nikah terdiri dari: a. Wali Nasab, dan b. Wali hakim; Wali Nasab terdiri dari..... Pertama, kelompok kerabat ;ali-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya....."

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan yang berhak untuk bertindak menikahkannya terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara a quo, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat dikarenakan ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia, maka kedudukan wali nikah tersebut maka telah memenuhi ketentuan urutan wali nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan pendapat Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum bercerai, tidak

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah keluar dari agama Islam, dan Tergugat tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah yang dilangsungkan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya, maka permohonan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2016, di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum perceraian Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang jika dihitung hingga saat ini sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 1 (satu) tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 1 (satu) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddahwarahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) bulan 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2016 di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai. Putusan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

tdt

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

tdt

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------|-----|-----------|
| 1. PNBP | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 75.000,00 |

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp.	102.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	247.000,00

Terbilang: (Dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Bgi